

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara pada era perdagangan bebas, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Dengan pemenuhan standar, produk lokal diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, pemenuhan standar juga menguntungkan konsumen dalam hal kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau standar internasional yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI).

Sesuai amanat UU No 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah¹

Maka yang seharusnya terjadi ialah persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah suatu persaingan dimana Produsen dapat menjual barang atau jasa kepada konsumen harus dengan jaminan kualitas dengan harga yang wajar.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) Jual-Beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar

¹ Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan penilaian kesesuaian, pasal 21 ayat (1)

sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindahtangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Adapun pengertian barang Menurut Fandy Tjiptono, yaitu merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Sedangkan menurut Djaslim Saladin, Jasa adalah kegiatan yang memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Proses produksi dari produk jasa bisa melibatkan suatu produk fisik, bisa juga tidak.

Perbedaan Barang dan Jasa

Produk barang dan jasa tentunya memiliki perbedaan yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi satu sama lain, adapun ciri-ciri yang menjadi perbedaan barang dan jasa antara lain, ialah:

Barang:

- Produk memiliki wujud
- Produk dapat dimiliki, dijual Kembali
- Produk dapat disimpan, dipegang
- Produk dapat diangkut

- Produksi dan konsumsi terpisah
- Penjualan dan produksi terpisah
- Mutu dapat diukur dengan mudah
- Otomisasi mudah
- Produk menghasilkan penerimaan

Jasa:

- Produk tidak memiliki wujud
- Produk tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual Kembali
- Umumnya produk tidak bisa disimpan
- Produksi dan konsumsi terjadi secara simultan
- Mutu sulit diukur
- Penjualan merupakan bagian dari jasa
- Tinggi interaksi
- Produk disediakan, bukan dijual
- Otomisasi sulit dilakukan
- Kumpulan jasa menghasilkan penerimaan



Macam-macam Barang dan Jasa

Untuk memahami perbedaan barang dan jasa lebih mendalam, berikut akan dijabarkan beberapa macam barang dan jasa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.

Barang

Macam-macam barang sendiri secara garis besar terbagi menjadi empat, yaitu barang yang bergerak dan barang tidak bergerak; dan barang berwujud dan tidak berwujud.

- Barang bergerak adalah kendaraan seperti motor, mobil, kapal, dan lain-lain.
- Barang tidak bergerak berarti benda yang tidak dapat berpindah, seperti pohon, tanah, rumah, dan lain-lain.
- Barang berwujud berarti benda yang memiliki bentuk fisik tertentu, seperti meja, kursi, tisu, dan lain-lain.
- barang tidak berwujud antara lain adalah air dan gas.

Jasa

Jasa memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- **Tidak Berwujud**

Jasa tidak dapat dirasakan dengan panca indera, jasa tidak dapat disentuh, diraba, dirasa, didengar, dilihat, dan dicium.

- **Tidak mempunyai standar**

Jasa berbentuk kinerja, maka seperti ciri jasa yang sudah disebutkan di atas, mutu dari jasa sulit diukur karena hasil dari jasa umumnya berbeda meskipun datang dari orang yang sama.

- **Tidak tahan lama**

Jasa tidak dapat disimpan maupun digunakan ulang, karena konsumsi jasa dilakukan pada saat jasa diberikan. Contohnya adalah massage, potong rambut, dan angkutan umum.

- **Tidak dapat dipisahkan**

Jasa dan pemberi jasa sudah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Adapun contoh jasa antara lain adalah jasa perbankan, jasa asuransi, jasa transportasi, dan masih banyak lagi.

Dalam hal Jual-Beli harus diperhatikan juga Kualitas dari suatu barang yang akan dibeli. Mutu (kualitas) dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 didefinisikan sebagai “*ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu*”. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasi ciri dan karakter produk Standar Nasional Indonesia”, adalah standar nasional Indonesia yang berlaku secara nasional di Indonesia. Pada tanggal 17 September 2014 telah disahkan Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Diisebutkan dalam penjelasan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional

dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan telusur.

Standardisasi memberikan kepercayaan bahwa produk yang diproduksi dan diedarkan di pasaran telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. disini bisa dikatakan standar berperan penting dalam menimbulkan kepercayaan nasional dan global. Untuk itu pelaku usaha dalam hal ini untuk memuat isi dari Standar Nasional Indonesia diperlukan kesadaran untuk menjamin produk yang berada dipasaran menjadi daya saing didalam maupun diluar negeri sebagai standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dampaknya selain dapat melindungi konsumen SNI juga merupakan tolak ukur kualitas sebuah produk.

Pada dasarnya setiap barang yang diperdagangkan di Indonesia wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi. Lembaga tersebut adalah Badan Standardisasi Nasional.

Kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dinyatakan barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

- a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
- b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Tujuan aturan tersebut untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan

meningkatkan penggunaan SNI. Untuk melihat barang apakah sudah masuk dalam SNI adalah telah dibubuhi tanda SNI. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 57 ayat 5 Undang-Undang Perdagangan, menyatakan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

Adapun sanksi pidana memperdagangkan barang tidak sesuai SNI adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.

Sejumlah produk barang beredar di pasaran masih belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan cenderung merugikan konsumen.

Secara kasat mata, hal itu bisa diamati dari kelengkapan penandaan merek, inisial produsen serta tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI), nomor pengenal barang (NPB) untuk produk impor serta nomor register produk (NRP).

Temuan itu terungkap dalam inspeksi pengawasan barang beredar yang dilakukan Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen bersama Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) dan Tim Pengawasan Daerah Jateng yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan POM, Bareskrim Mabes Polri, Ditjen Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Jateng serta Dinperindag Kota Semarang yang mengecek produk Baja Tulangan Beton (BjTB) kawasan Lingkungan Industri Kaligawe (LIK) di PT Prima Dharma Pancagatra dan penghasil selang karet untuk kompor gas elpiji

Dalam sidak tersebut ditemukan kurang lebih 130 ton atau 18.464 batang berbagai ukuran BjTB yang diduga belum memenuhi standar SNI. Produk besi itu tidak memenuhi standar ukuran panjang dan diameter. Ukuran 10 inchi misalnya, setelah diukur dengan alat pengukur elektronik hanya berukuran 7-8 inchi saja. Sementara itu ditemukan pula 662 buah selang karet untuk kompor gas elpiji (LPG) dengan panjang hanya 1,5 meter dimana idealnya wajib berukuran panjang 1,8 meter. Produk tersebut juga tidak dilengkapi penandaan merek, produsen serta SNI maupun NRP dan NPB.

Dilarang Beredar Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Nus Nuzulia Ishak menuturkan, sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah memiliki tugas meningkatkan pengawasan barang beredar secara terpadu tanpa menimbulkan dampak negatif di lapangan guna melindungi konsumen.

Menurutnya, saat ini disinyalir masih banyak peredaran barang yang tidak memenuhi standar SNI. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelaku industri tidak memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. "Informasi produk juga harus lengkap, siapa produsennya, kualitas produknya, apa kandungannya, berapa beratnya. Jangan sampai mengelabui konsumen,

Sekarang ini perkembangan pelaku usaha dalam perdagangan terus meningkat dikarenakan perdagangan diikuti dengan perkembangan atau bertambahnya persaingan usaha dalam perdagangan. Dalam hal ini khususnya bagi pelaku usaha yang menjual produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak sesuai dengan harapan konsumen sehingga pihak-pihak konsumen harus mendapatkan perlindungan. Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan.² kepada konsumen.

Dengan pemahaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena

² Sentosa Sembiring, Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 10.

produk yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI), maka Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Dengan demikian, Hukum Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.³

Ketidakterpaparan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung di balik standard contract atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara produsen, ataupun melalui informasi semua yang diberikan oleh produsen kepada konsumen.

Adanya kegiatan jual beli dari tingkat nasional meningkat menjadi kegiatan jual beli secara internasional, atau yang dilaksanakan secara lintas negara dan sering disebut dengan perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial⁴.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi

³ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, Hal.45.

⁴ Ricardo Simanjuntak , “Asas-asas Utama Hukum Kontrak dalam Kontrak Dagang Internasional : sebuah tinjauan Hukum” , jurnal hukum bisnis , Volume 27, No.4 (2008) , hal.14.

kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Hak Konsumen, Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

Hak dalam memilih barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

Hak mendapat barang/jasa yang sesuai

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti.

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen / UUPK) tersebut cukup memadai .

Sesuai dengan ketentuan hukumnya , UUPK mempunyai tujuan untuk ;

1. Meningkatkan kesadaran, Kemampuan dan Kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan nya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan, menentukan hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta sukses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵

Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) ialah adanya fenomena di masyarakat yang kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha.⁶ Selain itu, ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha juga disebabkan rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen baik dalam hal melakukan produksi, memperdagangkan maupun mengiklankan.⁷ UU Perlindungan Konsumen dibentuk guna melindungi kepentingan konsumen yang selama ini cukup terabaikan serta hukum yang bersifat memaksa yang tentunya membuat pelaku usaha wajib menaatinya.⁸ Apabila pelaku usaha tidak menaati hukum yang ada, maka tentunya akan ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha. Perlu diketahui juga, selain UU Perlindungan Konsumen terdapat peraturan lain yang juga mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020

⁵Zulham ,2013, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal 15

⁶ Dahlia, Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal.85.

⁷ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Hardianto, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK) Kota Banjarmasin, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 10, 2015, hal 773.

⁸ Dahlia, *supra note no.1*, hal 85.

tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan melihat permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat suatu lembaga untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) sebagaimana telah tercantum di dalam UU Perlindungan Konsumen.⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha,¹⁰ dan konsumen. Apabila mengacu pada pengertian dari BPSK dapat dilihat bahwa yang dapat bersengketa di BPSK adalah Pelaku Usaha dan Konsumen. Keberadaan BPSK tentunya akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki nominal perkara yang kecil sehingga tidak mungkin diajukan sengketa di pengadilan yang tentunya tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang dituntut.¹¹ Selanjutnya, yang perlu diketahui ialah mengenai BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan dari Pelaku Usaha dan Konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *jo.* Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Perdata serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal74.

¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *supra* note no.4, hal 74

BPSK juga dibentuk sebagai salah satu forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pelaku Usaha dan Konsumen akibat dari kedudukan konsumen yang biasanya secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.¹² Selain itu juga, dapat diartikan bahwa BPSK sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Adapun Bapak Hariang selaku majelis hakim BPSK Kota Bandung menjelaskan mengenai pembentukan BPSK bertujuan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan menjunjung tinggi penyelesaian sengketa konsumen secara musyawarah untuk mufakat, sehingga diharapkan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan salah satu alternatifnya, yaitu penyelesaian sengketa konsumen di BPSK.

Adapun Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (small claim court) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan tanpa biaya.

Keanggotaan BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur yang meliputi: Unsur Pemerintah, Unsur Pelaku Usaha, dan Unsur Konsumen. Tugas dan wewenang BPSK pada Pasal 52 UUPK Juncto Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juncto Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang

¹² Dahlia, *supra note no.1*, hal86. [9] Wawancara Bapak Hariang selaku Majelis Hakim BPSK tertanggal 29 Juli 2021 pukul 12.00 WIB di BPSK Kota Bandung, Jalan Bojong Raya No.94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212.

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau memeriksa;
11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;

12. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul : “ ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR SNI (Studi kasus : Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak Pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI (Studi kasus : Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Pidana memperjualbelikan barang yang tidak sesuai SNI (Studi kasus : Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal)

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum pidana. juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang penelitian

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi kalangan akademisi dan juga untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait permasalahan tindak Pidana memperjualbelikan barang tidak sesuai dengan standar SNI, dan diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada penegak hukum di bidang pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memperjualbelikan barang tidak sesuai dengan standar SNI

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka

teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

1. Kerangka Teori

a. Teori kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati.¹⁴

b. Teori Keadilan

Gunawan Setiar mendefinisikan keadilan adalah dalam arti subjektif suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan ke mauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat di katakana adil apabila telah di dasarkan pada perjanjian yang telah di sepakati.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari ke benaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurut nya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

c. Teori Pidana

¹³ Asikinzaenal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta :Rajawali Press 2012)

¹⁴ Fernando M Manulang,HukumDalamKepastian, (Bandung:Prakarsa 2007), hal. 95.

Teori pemidanaan dalam bahasa Inggris disebut juga theory of punishment, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut theorie van de straf berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitusuatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

Dalam Pasal 10 huruf (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Pidana pokok, dan Pidana Tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana tutupan.

¹⁵ H.Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.137

¹⁶ Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.54

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya, A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada 3 (tiga) jenis pidana tambahan, yang meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Teori pidanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan/atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Ada 4 (empat) unsur teori pidanaan, yang meliputi:¹⁷

- 1) Adanya pendapat ahli, dalam bahasa Inggris disebut dengan the expert opinion, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan deskundig advies adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pidanaan.
- 2) Menjatuhkan pidana, adalah mengenakan hukuman kepada pelaku.
- 3) Adanya Subjek, subjek dalam teori pidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

¹⁷ H.Salim, Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, hal.139

4) Adanya unsur penyebab, penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya

d. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga diicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁸ Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁹ Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada diilangrnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²⁰

¹⁸ Roeslan Saleh Op Cit Hal. 76

¹⁹ Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta. Hal. 49

²⁰Roeslan Saleh Op Cit Hal. 78

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk didalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang "mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.²¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, Batasan-batasan serta pembahasan yang akan di jabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam uraian di bawa ini akan di kemukakan penjelasan dan Batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

²¹Moeljatna 2007 Op Cit Hal. 52

Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

b. Perlindungan Konsumen

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun nyaman terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

c. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan

d. Standar SNI

SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional). Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik produksi perorangan maupun sebuah organisasi atau perusahaan.

Secara umum SNI bersifat sukarela, namun wajib bagi beberapa produk sebagaimana yang disebutkan pada “Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015”.Peraturan tersebut mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI.

Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara.

E. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di lakukan dalam penelitian hukum normative (Yuridis Normatif). Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas ilmu hukum, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, pendapat hukum dan fakta hukum dalam literature, hasil penelitian, surat kabar, putusan, dan internet.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus

1. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang hukum pidana,

2. Studi kasus, Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi.

Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Kata kasus yang terdapat di dalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku dan banyak lainnya. Skripsi ini menggunakan Putusan Nomor 453/Pid.sus/2019/Pn Pal

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

A. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu;

1. Kitab Undang – Undang hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 / UUPK
3. Putusan Nomor 453/Pid.sus/2019/PN Pal

B. Bahan hukum sekunder, bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan Sekunder meliputi:

- 1) Buku-Buku Hukum; dan
- 2) Jurnal Hukum,

3) Makalah ; dan

4) Karya Ilmiah.


C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, Ensiklopedia, dan bahan dari internet lainnya.

4. **Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. **Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut :



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEMPERJUALBELIKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR SNI

Pada BAB II ini menjelaskan pengertian tinjauan yuridis, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan tindak Pidana memperjual belikan barang tidak berstandar SNI).



BAB III

FAKTA YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN SNI DALAM PUTUSAN Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Pal

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang Tindak Pidana Dengan memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS

Pada BAB IV ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan berupa -pertama berisi analisis/pengaturan hukum tentang memperjualbelikan barang yang tidak sesuai standar sni dan analisis terhadap putusan hakim dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam perkara memperjualbelikan barang yang tidak sesuai standar sni

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

